

INSPEKTORAT

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa ;

- a. Perencanaan program pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

a. PIt. INSPEKTUR

Nama Pejabat : SUPARJO, SP
NIP. 19601005 198803 1 014

b. SEKRETARIAT

Nama Pejabat : SUPARJO, SP
NIP. 19601005 198803 1 014

Terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
- 3) Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan Dan Perlengkapan.

c. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Nama Pejabat : H. ZULKIFLI
NIP. 19620507 198603 1 005

Terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan
- 2) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan ;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.

d. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Nama Pejabat : ERRY IBRAHIM, S.Sos
NIP. 19670912 198810 1 001

Terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan ;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan ;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.

e. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Nama Pejabat : FAUZI AULA, SP

NIP. 19600418 198503 1 006

Terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan ;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan ;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.

f. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Nama Pejabat : H.MOHAMMAD NOR ALAMSYAH, SH, MH

NIP. 19660515 198603 1 009

Terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan ;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan ;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.

g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR